



PUTUSAN

Nomor 111/PID.SUS/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALFIN ARMIN AIMU ALIAS BONI;**
Tempat lahir : Bolano;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 11 November 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bolano, Kecamatan Lambun, Kabupaten Parigi Moutong atau Desa Mulyoharjo, Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Prisca Juliana Lianto, S.H. dkk, Advokat pada Kantor Cabang YLBH Apik yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 37/Pen.Pid/2023/PN Lwk, tanggal 18 April 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALFIN ARMIN AIMU Alias BONI pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wita dan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Moilong dan Desa Toili Kec. Moilong Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, terhadap anak korban AMANDA SAFITRI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wita terdakwa menjemput anak korban AMANDA SAFITRI untuk menonton Hoya-hoya di Desa Mulyoharjo Kec. Moilong, selanjutnya sekira pukul 22.30 wita anak korban AMANDA SAFITRI meminta terdakwa untuk mengantar pulang, kemudian terdakwa mengantar anak korban AMANDA SAFITRI untuk pulang akan tetapi diantar ke rumah nenek teman terdakwa yang bernama sdr. RAHMAD di Desa Moilong, Kec. Moilong, setelah berbincang bincang diruangan, terdakwa membujuk anak korban AMANDA SAFITRI masuk ke dalam kamar untuk melakukan hubungan badan serta menjanjikan akan bertanggungjawab apabila anak korban AMANDA SAFITRI hamil dengan cara terdakwa berbaring dilantai sambil berpegangan tangan dengan anak korban AMANDA SAFITRI, lalu terdakwa mencium kedua pipi, bibir anak korban AMANDA SAFITRI, setelah menghisab bibir anak korban AMANDA SAFITRI, terdakwa lalu mengangkat baju dan BH kemudian memegang dan menghisap kedua payudara anak korban AMANDA SAFITRI, setelah puas terdakwa meminta anak korban AMANDA SAFITRI untuk memegang alat kelamin (penis) terdakwa, kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban AMANDA SAFITRI sampai lutut lalu terdakwa memasukkan jari tangan ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban AMANDA SAFITRI namun anak korban AMANDA SAFITRI mengatakan “SAKIT JANGAN KUAT KUAT”. Selanjutnya sekira pukul 23.30 wita terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban AMANDA SAFITRI yang digunakan kemudian terdakwa pun membuka celana yang digunakan sehingga keduanya telanjang lalu terdakwa langsung menindih dan mencium anak korban AMANDA SAFITRI sambil terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam lubang kemaluan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



(vagina) anak korban AMANDA SAFITRI, namun anak korban AMANDA SAFITRI membisikkan kepada terdakwa "TAHAN DULU SAKIT" dan terdakwa pun menahan dan memasukkan dengan pelan-pelan, setelah alat kelamin (penis) terdakwa masuk semua ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban AMANDA SAFITRI, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun sehingga alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk didalam lubang kemaluan (vagina) anak korban AMANDA SAFITRI selama 6 (enam) menit, lalu beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam lubang kemaluan (vagina) anak korban AMANDA SAFITRI, setelah selesai terdakwa dan anak korban AMANDA SAFITRI memakai pakaiannya dan kembali tertidur.

- Selanjutnya Kejadian kedua bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 21.30 wita, terdakwa datang ke rumah saksi WIDIA MAYASARI dalam rangka mengantarkan kepiting yang mana saat itu anak korban AMANDA SAFITRI sedang berada dirumah saksi WIDIA MAYASARI, saat itu juga terdakwa ingin bermalam dirumah saksi WIDIA MAYASARI, kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan anak korban AMANDA SAFITRI di sofa diruang tamu sampai saat semua orang sedang tertidur. Selanjutnya sekira pukul 23.30 wita terdakwa membujuk anak korban AMANDA SAFITRI untuk melakukan hubungan badan dikamar dengan cara mencium dan menghisap bibir anak korban AMANDA SAFITRI, terdakwa lalu mengangkat baju dan BH kemudian memegang dan menghisap kedua payudara anak korban AMANDA SAFITRI, lalu terdakwa meminta anak korban AMANDA SAFITRI untuk memegang alat kelamin (penis) terdakwa, kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban AMANDA SAFITRI sampai lutut lalu terdakwa memasukkan jari tangan ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban AMANDA SAFITRI. Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban AMANDA SAFITRI yang digunakan kemudian terdakwa pun membuka celana yang digunakan sehingga keduanya telanjang lalu terdakwa langsung menindih dan mencium anak korban AMANDA SAFITRI sambil terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban AMANDA SAFITRI, namun anak korban AMANDA SAFITRI membisikkan kepada terdakwa "TAHAN DULU SAKIT" dan terdakwa pun menahan dan memasukkan dengan pelan-pelan, setelah alat kelamin (penis) terdakwa



masuk semua ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban AMANDA SAFITRI, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun sehingga alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk didalam lubang kemaluan (vagina) anak korban AMANDA SAFITRI selama 6 (enam) menit, lalu beberapa saat kemudian terdakwa mecabut alat kelaminnya (penis) dan membuang cairan spermanya di atas perut anak korban AMANDA SAFITRI. Berselang beberapa menit atau sekira pukul 24.00 wita, terdakwa kembali meminta anak korban AMANDA SAFITRI untuk berbaring, setelah anak korban AMANDA SAFITRI berbaring, terdakwa langsung menindih dan memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban AMANDA SAFITRI kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun sehingga alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk didalam lubang kemaluan (vagina) anak korban AMANDA SAFITRI selama 6 (enam) menit lalu beberapa saat kemudian terdakwa mecabut alat kelaminnya (penis) dan membuang cairan spermanya di atas perut anak korban AMANDA SAFITRI, setelah selesai terdakwa dan anak korban AMANDA SAFITRI memakai pakaiannya kemudian terdakwa keluar tidur di sofa dan anak korban AMANDA SAFITRI tidur di kamar.

- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban AMANDA SAFITRI pada hari Jumat tanggal 13 Januari sekira pukul 23.30 wita sebagaimana tersebut diatas, yang mana Anak korban masih berumur 13 (tigas belas) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan berdasarkan Kutipan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Toili Nomor : DN-18/D-SD/K13/0020727 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Toili Kab. Banggai pada tanggal 16 Juni 2021 (Copy surat terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban AMANDA SAFITRI, berdasarkan pada Surat Visum Et Repertum Nomor : 800/220/pusk tli-I tertanggal 05 Pebruari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Sepbrina Sulemba dokter pemeriksa pada Puskesmas Toili I, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan:

- Dari hasil pemeriksaan daerah kelamin selaput dara/hymen didapatkan luka robekan lama pada selaput dara sesuai arah jarum jam tiga dan jam Sembilan yang disebabkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ALFIN ARMIN AIMU Alias BONI pada hari Jumat Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Moilong Kec. Moilong Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mengajak anak korban AMANDA SAFITRI untuk pergi ke kampung terdakwa di Desa Bolano Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong, sehingga saat itu anak korban AMANDA SAFITRI menerima permintaan terdakwa, kemudian terdakwa pergi mengambil barang-barang keperluan anak korban AMANDA SAFITRI setelah mengambil barang, anak korban AMANDA SAFITRI bertemu dengan terdakwa ditempat permainan hoya-hoya Desa Mulyoharjo Kec. Moilong kemudian terdakwa bersama dengan anak korban AMANDA SAFITRI berangkat ke Desa Bolano Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong dengan menggunakan sepeda motor, namun sebelum tiba di Desa Bolano Kec. Bolano Lambunu, terdakwa dan anak korban AMANDA SAFITRI pada tanggal 02 Pebruari 2023 sekira pukul 18.00 wita mampir dirumah orang tua angkat terdakwa yang terletak di Desa Sinei Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong untuk istirahat.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Pebruari 2023 sekira pukul 07.00 wita Kepala Desa Sinei datang kerumah orang tua angkat terdakwa kemudian diminta untuk datang ke rumah Kepala Desa Sinei sehingga saat itu terdakwa dan anak korban AMANDA SAFITRI ke rumah Kepala Desa Sinei.
- Selanjutnya sekira pukul 11.30 wita, datang anggota Kepolisian menjemput terdakwa dan anak korban AMANDA SAFITRI dirumah orang tua angkat terdakwa dan membawa ke Polsek Kasimbar untuk diamankan.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa anak korban AMANDA SAFITRI ke Desa Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong tanpa seijin dan sepengetahuan dari orang tua anak korban yakni saksi SUSWATI.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 April 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang dibacakan di persidangan pada tanggal 27 April 2023 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 111/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/PID.SUS/2023/ PT PAL tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 24 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Alfin Armin Aimu Alias Boni dan Penasihat Hukumnya tersebut diterima;
2. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg.Perkara : PDM-11/P.2.11/Eku.2/03/2023, tanggal 6 April 2023 tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.PID/2023/PN Lwk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 24 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding / Perlawanan tanggal 31 Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 31 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 27 Juli 2023 kepada Penuntut Umum, dan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 14 Agustus 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 31 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: Supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu;

1. Menerima perlawanan ini dan menyatakan bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum beralasan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 77/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 24 Juli 2023 tersebut;
3. Memerintahkan untuk :
 - Melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Alfin Armin Aimu alias Bni didalam persidangan Pengadilan Negeri Luwuk;
 - Memeriksa perkara itu dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Kesatu : Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Atau Kedua : Kedua pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 24 Juli 2023, dan telah memerhatikan memori banding / perlawanan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan yang didasarkan pada pembuktian dipersidangan berkesimpulan bahwa tanggal lahir Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfin Armin Aimu Alias Boni di dalam surat dakwaan penuntut umum yang tertulis 11 Nopember 2004 tidak benar karena yang benar adalah tanggal 15 Nopember 2005, sehingga jika dihubungkan dengan tempus delicti tindak pidana yang didakwakan yaitu sekitar Januari 2023, maka Terdakwa masih berusia 17 tahun 10 bulan atau dibawah 18 tahun sehingga masih dalam kategori Anak, sehingga karena identitas tanggal lahir yang tidak benar tersebut maka sudah tepat dan benar Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima;

Menimbang, terhadap memori banding / perlawanan yang diajukan oleh Penuntut umum yang menyatakan bahwa identitas tanggal lahir Terdakwa Alfin Armin Aimu Alias Boni, dalam surat dakwaan penuntut umum didasarkan pada BAP Tersangka di penyidikan dan adanya Surat keterangan domisili yang ditandatangani Kepala Desa Mulyoharjo serta keterangan Terdakwa disaat penyerahan Tersangka ke Penuntut Umum, menurut hemat Majelis tingkat banding sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan tingkat pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding bahwa penanganan perkara di tingkat pertama yang terdapat beberapa kali penundaan sidang, menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding tidak merupakan sesuatu hal yang dapat membatalkan putusan tingkat pertama karena merupakan kewenangan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan dari Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya karena telah dengan tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta hukum dan dasar hukum yang mendasari putusannya, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut diatas sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 24 Juli 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan sebesar Nihil;

Mengingat Pasal 156 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 24 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada NEGARA ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Toto Ridarto, S.H., M.H , sebagai Hakim Ketua, Sigit Sutriono, S.H., MHum dan Muhamad Sirad, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nurhasna Abdullah, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Sigit Sutriono, S.H., MHum

ttd

Muhamad Sirad, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd

Toto Ridarto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhasna Abdullah, S.H